



**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA  
NOMOR 4 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENURUNAN, PENUNDAAN ATAU ANGSURAN PEMBAYARAN UANG  
KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA TERDAMPAK COVID-19 PADA  
PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM DIPLOMA III SEMESTER GASAL  
TAHUN AKADEMIK 2020/2021 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS  
PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"  
YOGYAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keberlangsungan kegiatan proses pembelajaran bagi mahasiswa yang terdampak pandemi Covid-19 sehingga mengalami kesulitan melakukan pembayaran Uang Kuliah Tunggal pada Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021, perlu memberikan pedoman penurunan, penundaan atau angsuran pembayaran Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa terdampak Covid-19 Program Sarjana dan program Diploma III di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta tentang Penurunan, Penundaan atau Angsuran Pembayaran Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Terdampak Covid-19 pada Program Sarjana ...

Sarjana dan Program Diploma III Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaannya Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 250);
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1796);
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1922);
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 779);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 673/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA TENTANG PENURUNAN, PENUNDAAN ATAU ANGSURAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA TERDAMPAK COVID-19 PADA PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM DIPLOMA III SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA.

Pasal 1

- (1) Penurunan, Penundaan atau Angsuran Pembayaran Uang Kuliah Tunggal merupakan upaya untuk menjamin keberlangsungan proses pembelajaran mahasiswa yang terdampak Covid-19.
- (2) Angsuran pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) bagi mahasiswa baru Jalur mandiri angkatan 2020/2021.

Pasal 2

Penurunan, penundaan atau angsuran pembayaran Uang Kuliah Tunggal

sebagaimana ...

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dilakukan apabila mahasiswa terdampak pandemi Covid-19 yang dapat berupa namun tidak terbatas pada kondisi sebagai berikut:

- a. Orang tua/wali mahasiswa yang menanggung biaya Uang Kuliah Tunggal terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dibuktikan dengan Surat Keputusan/Keterangan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari Instansi Pemberi Kerja;
- b. Orang tua/wali mahasiswa yang menanggung biaya Uang Kuliah Tunggal mengalami penurunan gaji/pendapatan, yang dibuktikan dengan Surat Keputusan/Keterangan dari Instansi Pemberi Kerja
- c. Orang tua/wali mahasiswa yang menanggung biaya Uang Kuliah Tunggal dirumahkan dan tidak mendapatkan gaji/honorarium, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Instansi pemberi Kerja;
- d. Usaha atau Bisnis orang tua/wali mahasiswa yang menanggung biaya Uang Kuliah Tunggal mengalami penurunan pendapatan, yang dibuktikan dengan laporan laba/Rugi, dan/atau saldo kas/bank, minimal dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir atau bukti lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan dan di sahkan oleh Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, dan Lurah/Kepala desa Setempat; dan/atau
- e. Orang tua/Wali mahasiswa yang menanggung biaya Uang Kuliah Tunggal menjadi pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan/atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan/atau peserta Program Keluarga Harapan (KKS), dan/atau Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) paling lama sejak bulan Maret Tahun 2020.

### Pasal 3

Penundaan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat juga dilakukan apabila memenuhi minimal salah satu dari kriteria sebagai berikut:

- a. Bagi Mahasiswa yang sedang menjalani tugas Negara atau tugas Universitas

Pembangunan ...

Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta untuk melakukan penanganan atau pencegahan Covid-19 atau tugas lain dari Rektor/Dekan/Ketua Jurusan; dan/atau

- b. Bagi Mahasiswa penerima beasiswa belum mendapatkan biaya Uang Kuliah Tunggal dari pemberi beasiswa yang dibuktikan dengan surat resmi dari Mitra pemberi beasiswa yang menyatakan bahwa pembayaran akan dilakukan di luar periode pembayaran di semester yang bersangkutan.

#### Pasal 4

- (1) Permohonan penurunan, penundaan atau angsuran pembayaran Uang Kuliah Tunggal dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diajukan oleh mahasiswa yang diketahui orang tua/wali mahasiswa kepada Rektor di lampiri bukti pendukung.
- (2) Setiap pemohon hanya bisa memilih salah satu dari penurunan atau penundaan atau angsuran pembayaran Uang Kuliah Tunggal.

#### Pasal 5

- (1) Penurunan, Penundaan, atau Angsuran pembayaran Uang Kuliah Tunggal dapat diberikan setiap semester selama pandemi Covid-19.
- (2) Penurunan, Penundaan, atau Angsuran pembayaran Uang Kuliah Tunggal akan di tinjau setiap semester berdasarkan kondisi pandemi Covid-19 dan pengajuan permohonan ulang dari mahasiswa.
- (3) Penurunan, Penundaan, atau Angsuran pembayaran Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa akan diakhiri apabila tidak ada pengajuan permohonan ulang dari mahasiswa atau dampak pandemi Covid-19 terhadap penurunan kemampuan ekonomi orang tua/wali mahasiswa telah berakhir.

#### Pasal 6

Formulir permohonan penurunan, penundaan atau angsuran pembayaran Uang Kuliah Tunggal adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 7

Pasal 7

Pengajuan permohonan penurunan, penundaan, atau angsuran pembayaran Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa dilakukan secara Daring.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor dan/atau Keputusan Rektor.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 4 Mei 2020

REKTOR  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL  
"VETERAN" YOGYAKARTA,

TTD

MOHAMAD IRHAS EFFENDI

LAMPIRAN I  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN  
NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA  
NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENURUNAN, PENUNDAAN ATAU ANGSURAN  
PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI  
MAHASISWA TERDAMPAK COVID-19 PADA PROGRAM  
SARJANA DAN DIPLOMA III SEMESTER GASAL TAHUN  
AKADEMIK 2020/2021 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS  
PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA.

**FORMULIR PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN UKT/SPP**

Lampiran : angka (huruf) Lembar  
Hal : Permohonan penurunan/penundaan/angsuran pembayaran UKT

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....  
NIM : .....  
Fakultas/Prodi : .....  
Tahun Angkatan : .....  
No.HP dan : .....  
Alamat surel : .....

Dengan ini saya, sebagai mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional mengajukan permohonan penurunan/penundaan/angsuran Pembayaran UKT, karena:\*)

- a. Orang tua/wali mahasiswa yang menanggung biaya Uang Kuliah Tunggal terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dibuktikan dengan Surat Keputusan/Keterangan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari Instansi Pemberi Kerja.
- b. Orang tua/wali mahasiswa yang menanggung biaya Uang Kuliah Tunggal mengalami penurunan gaji/pendapatan, yang dibuktikan dengan Surat Keputusan/Keterangan dari Instansi Pemberi Kerja;
- c. Orang tua/wali mahasiswa yang menanggung biaya Uang Kuliah Tunggal dirumahkan dan tidak mendapatkan gaji/honorarium, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Instansi pemberi Kerja;
- d. Usaha atau Bisnis orang tua/wali mahasiswa yang menanggung biaya Uang Kuliah Tunggal mengalami penurunan pendapatan, yang dibuktikan dengan laporan laba/Rugi. Dan/atau saldo kas/bank, minimal dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir atau bukti lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan dan di sahkan oleh Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, dan Lurah/Kepala desa Setempat; dan/atau
- e. Orang tua/Wali mahasiswa yang menanggung biaya Uang Kuliah Tunggal menjadi pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan/atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan/atau peserta Program Keluarga Harapan (KKS), dan/atau Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) paling lama sejak bulan Maret Tahun 2020.

Demikian surat permohonan ini saya buat buattengansebenar-benarnya. Apabila data yang kami sampaikan tidak benar kami siap menerima sanksi administratif maupun akademik sesuai ketentuan perundang-undangan.

Orang tua/Wali Mahasiswa

.....

Yogyakarta, 2020

Pemohon,

.....


NIM.

Keterangan:

- 1) Pilih/lingkari minimal salah satu

LAMPIRAN II  
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”  
 YOGYAKARTA  
 NOMOR 4 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENURUNAN, PENUNDAAN ATAU ANGSURAN PEMBAYARAN UANG KULIAH  
 TUNGGAL BAGI MAHASISWA TERDAMPAK COVID-19 PADA PROGRAM SARJANA  
 DAN DIPLOMA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021 DI  
 LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA.

**MEKANSIME PENURUNAN/PENUNDAAN/ANGSURAN PEMBAYARAN UKT**



\*) Surat menyusul